

ANALISIS KASUS TEROR KEPALA BABI TERHADAP MEDIA TEMPO DALAM PERSPEKTIF SILA KE-4 PANCASILA

Moh. Fajar Arif Fiyanto¹, Sunu Dwi Mahardika², Raditya Akbar Arianto³

Universitas Negeri Surabaya

Email: 25080314133@mhs.unesa.ac.id, 25080314112@mhs.unesa.ac.id,
25080314140@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Isu kebebasan pers di Indonesia masih rentan terhadap berbagai bentuk ancaman, intimidasi, dan kekerasan simbolik meskipun telah dijamin oleh konstitusi. Salah satu kasus yang paling menyita perhatian publik adalah teror kepala babi terhadap kantor redaksi Tempo pada 19 Maret 2025, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kedewasaan demokrasi serta sejauh mana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan publik. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: bagaimana peristiwa tersebut dapat dipahami dalam perspektif sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan kerangka teori filsafat Pancasila, penelitian ini menganalisis berita daring, dokumen hukum, serta literatur akademik untuk menginterpretasikan makna moral dan politik dari tindakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teror kepala babi merupakan bentuk intimidasi simbolik terhadap kebebasan pers dan bertentangan dengan nilai kebijaksanaan, musyawarah, serta penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Studi ini menegaskan pentingnya penguatan budaya demokrasi berbasis Pancasila guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

Kata kunci: Pancasila; Sila Keempat; Demokrasi; Teror Media; Kebebasan Pers

Abstract

The issue of press freedom in Indonesia remains vulnerable to threats, intimidation, and acts of symbolic violence, despite constitutional guarantees. One of the most alarming cases is the pig's head terror attack against the Tempo editorial office on March 19, 2025, which raised questions about the maturity of democracy and the implementation of Pancasila values in public life. This study asks how the incident can be interpreted from the perspective of the fourth principle of Pancasila, “Democracy guided by the inner wisdom in the unanimity arising out of deliberations amongst representatives.” Using a qualitative descriptive method and the Pancasila philosophical framework, the research analyzes news reports, legal documents, and academic studies to interpret the moral and political meaning of the event. The findings reveal that the terror represents symbolic intimidation against press freedom and contradicts the values of wisdom, deliberation, and respect for differing opinions. The study concludes that strengthening Pancasila-based democratic culture is crucial to prevent similar violations in the future.

Keywords: Pancasila; Fourth Principle; Democracy; Media Terror; Press Freedom

PENDAHULUAN

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan demokrasi. Dalam sistem demokrasi, pers tidak hanya berfungsi sebagai media penyampai informasi, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial terhadap jalannya kekuasaan. Pers memiliki peran penting dalam menjaga transparansi, menyampaikan kritik, dan mengawasi kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan pers yang bebas dan independen menjadi indikator penting bagi kualitas demokrasi suatu negara.

Di Indonesia, kebebasan pers dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi dan berkomunikasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak asasi warga negara yang harus dilindungi oleh negara. Melalui jaminan konstitusional tersebut, pers diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara profesional tanpa tekanan maupun intimidasi dari pihak mana pun.

Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kasus kekerasan terhadap jurnalis, intimidasi terhadap media, hingga ancaman simbolik masih sering terjadi. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Berbagai tindakan represif terhadap media memperlihatkan bahwa masih terdapat pihak-pihak yang memandang kritik sebagai ancaman terhadap kepentingan mereka.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah peristiwa teror kepala babi terhadap kantor redaksi Tempo pada tahun 2025. Kepala babi yang diletakkan di depan kantor media tersebut dipandang sebagai bentuk intimidasi simbolik terhadap kebebasan pers. Tindakan ini memunculkan kekhawatiran masyarakat karena dianggap sebagai ancaman terhadap independensi media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Peristiwa tersebut juga menjadi simbol bahwa praktik demokrasi di Indonesia masih diwarnai oleh tindakan-tindakan non-demokratis dalam menyikapi kritik dan pemberitaan media.

Dalam konteks sosial, teror terhadap media menunjukkan rendahnya toleransi terhadap perbedaan pendapat di ruang publik. Media yang menyampaikan kritik sering kali dianggap sebagai lawan politik atau ancaman terhadap kelompok tertentu. Padahal, kritik merupakan

bagian penting dalam demokrasi karena dapat menjadi sarana evaluasi terhadap kekuasaan. Ketika media mendapat intimidasi, maka masyarakat juga kehilangan hak untuk memperoleh informasi yang objektif dan independen.

Dari sisi politik, intimidasi terhadap media mencerminkan adanya upaya membungkam fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan. Dalam teori demokrasi modern, pers dikenal sebagai fourth estate atau pilar keempat demokrasi yang memiliki fungsi mengawasi pemerintah dan menjaga kepentingan publik. Ancaman terhadap media berarti ancaman terhadap demokrasi itu sendiri karena ruang kontrol masyarakat terhadap kekuasaan menjadi semakin terbatas.

Selain itu, kasus ini juga penting ditinjau dari perspektif nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Sila tersebut mengandung nilai demokrasi, musyawarah, penghormatan terhadap pendapat orang lain, serta penyelesaian konflik melalui dialog dan kebijaksanaan. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sila keempat, perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan dengan cara damai dan rasional, bukan melalui intimidasi maupun ancaman simbolik.

Tindakan teror kepala babi terhadap Tempo jelas bertentangan dengan nilai musyawarah dan kebijaksanaan. Jika terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media, maka langkah yang seharusnya ditempuh adalah menggunakan hak jawab atau mekanisme hukum yang berlaku, bukan melakukan ancaman. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan adanya krisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Kajian mengenai kebebasan pers selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek hukum dan politik, sedangkan pendekatan filosofis berbasis nilai Pancasila masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kebebasan pers, demokrasi, dan implementasi nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam

mengenai fenomena sosial dan politik yang berkaitan dengan kebebasan pers serta implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari berita dan laporan media terkait kasus teror kepala babi terhadap kantor redaksi Tempo. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, artikel akademik, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan demokrasi, kebebasan pers, komunikasi politik, dan filsafat Pancasila.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka. Peneliti mengumpulkan berbagai sumber yang relevan untuk dianalisis secara sistematis. Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta-fakta sosial, menafsirkan makna simbolik dari tindakan teror, serta menghubungkannya dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila.

Pendekatan filosofis digunakan untuk memahami bagaimana nilai musyawarah, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat dapat menjadi landasan etis dalam kehidupan demokrasi. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya melihat kasus dari aspek hukum semata, tetapi juga dari aspek moral dan budaya demokrasi bangsa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kasus Teror Kepala Babi: Perspektif Sosial, Politik, dan Hukum

Kasus teror kepala babi terhadap kantor redaksi Tempo merupakan fenomena yang merefleksikan lemahnya penghormatan terhadap kebebasan pers di Indonesia. Berdasarkan laporan Tempo.co (2025), benda berupa kepala babi ditemukan di depan kantor redaksi setelah media tersebut menerbitkan laporan investigatif tentang dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk ancaman simbolik dan psikologis untuk membungkam media.

Dari perspektif sosial, tindakan ini menunjukkan kemunduran budaya demokrasi di masyarakat. Dalam sistem demokratis, perbedaan pendapat semestinya diselesaikan dengan argumentasi rasional dan dialog, bukan intimidasi. Fenomena ini sesuai dengan hasil penelitian LIPI (2023) yang menunjukkan bahwa 65% masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat toleransi rendah terhadap kritik di ruang publik, terutama jika menyangkut lembaga negara

atau tokoh politik. Artinya, masyarakat belum sepenuhnya memahami makna demokrasi deliberatif yang mengutamakan komunikasi rasional dalam penyelesaian konflik.

Secara politik, tindakan tersebut mencerminkan upaya untuk menekan fungsi kontrol sosial media. Dalam teori *fourth estate* (McQuail, 2010), pers berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi jalannya kekuasaan agar tetap berpihak pada kepentingan publik. Bila kebebasan media terancam, maka demokrasi kehilangan mekanisme pengawasan yang sehat. Studi oleh Haryanto (2021) dalam *Jurnal Komunikasi Politik* menegaskan bahwa ancaman terhadap jurnalis berdampak pada penurunan keberanian media dalam memberitakan isu-isu sensitif. Dalam konteks ini, teror kepala babi terhadap Tempo menjadi simbol ancaman terhadap kedaulatan publik.

Dari segi hukum, tindakan ini jelas bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hukum menjamin kebebasan pers dan melindungi jurnalis dari tindakan kekerasan maupun intimidasi. Namun, penegakan hukum terhadap kasus serupa seringkali lemah. Setiawan (2022) mencatat bahwa dari 47 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilaporkan dalam rentang 2019–2022, hanya sekitar 19% yang diproses hingga tuntas. Ketimpangan penegakan hukum ini memperlihatkan bahwa jaminan konstitusional belum diikuti oleh praktik yang konsisten di lapangan.

Dalam kerangka nilai Pancasila, kasus ini memperlihatkan kegagalan internalisasi nilai-nilai sila ke-4, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Prinsip dasar sila ini menuntun setiap warga negara untuk mengedepankan dialog dan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Aksi teror tersebut, sebaliknya, menampilkan watak anti-demokrasi dan anti-musyawah. Dengan demikian, persoalan utama kasus ini bukan hanya soal kriminalitas, melainkan krisis nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Intimidasi terhadap Pers

Terjadinya intimidasi terhadap media massa tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan budaya. Salah satu faktor utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi pers dalam sistem demokrasi. Sebagian masyarakat masih menganggap kritik media sebagai bentuk permusuhan terhadap kelompok atau pihak tertentu, padahal kritik merupakan bagian dari kontrol sosial yang penting dalam negara demokratis.

Selain itu, tingginya polarisasi politik di Indonesia juga turut memperbesar potensi ancaman terhadap media. Dalam situasi politik yang terpecah, media sering dianggap memihak salah satu kelompok sehingga memicu reaksi emosional dari pihak lain. Kondisi ini diperparah oleh penyebaran informasi yang provokatif di media sosial yang dapat membentuk opini publik secara tidak sehat.

Faktor lainnya adalah lemahnya budaya dialog dalam masyarakat. Perbedaan pandangan sering disikapi dengan kebencian dan tindakan represif, bukan dengan musyawarah atau diskusi terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi Pancasila belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Rendahnya pendidikan karakter dan literasi demokrasi juga menjadi penyebab meningkatnya tindakan intoleran terhadap kebebasan berekspresi.

Di sisi lain, penegakan hukum yang belum maksimal membuat pelaku intimidasi terhadap pers merasa tidak takut melakukan ancaman. Ketika kasus kekerasan terhadap jurnalis tidak diproses secara tegas, maka muncul anggapan bahwa tindakan intimidatif dapat dilakukan tanpa konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendidikan demokrasi, penguatan budaya dialog, dan penegakan hukum yang konsisten.

C. Relevansi dan Pelanggaran Nilai Sila Ke-4 dalam Kasus Tempo

Sila ke-4 Pancasila mengandung nilai kerakyatan, kebijaksanaan, dan permusyawaratan. Ketiganya merupakan fondasi moral kehidupan demokratis Indonesia. Namun dalam kasus Tempo, seluruh nilai tersebut dilanggar secara substansial. Pertama, nilai kerakyatan menegaskan bahwa rakyat merupakan sumber kedaulatan dan setiap keputusan harus berorientasi pada kepentingan bersama. Teror terhadap media justru menghilangkan hak rakyat untuk mendapatkan informasi yang benar dan independen. Menurut Barber (1984) dalam karyanya *Strong Democracy*, partisipasi warga negara dalam demokrasi sejati hanya dapat berjalan jika kebebasan informasi dijamin. Dengan demikian, intimidasi terhadap media berarti menghalangi rakyat untuk menggunakan hak kedaulatannya secara sadar.

Kedua, nilai kebijaksanaan menuntut tindakan yang berlandaskan akal sehat dan etika sosial. Aksi meletakkan kepala babi di depan kantor media jelas bukan ekspresi rasional, melainkan tindakan emosional yang sarat kebencian. Hal ini sejalan dengan hasil riset Nurdin (2020) dalam *Jurnal Etika dan Kemanusiaan*, yang menyatakan bahwa degradasi moral publik

di Indonesia meningkat akibat rendahnya pendidikan karakter dan rendahnya refleksi nilai Pancasila dalam kehidupan sosial.

Ketiga, nilai permusyawaratan menegaskan bahwa setiap perbedaan harus diselesaikan dengan dialog. Namun, kasus Tempo menunjukkan ketiadaan ruang musyawarah dalam mengelola perbedaan. Dewan Pers (2023) mencatat bahwa sebagian besar sengketa pemberitaan di Indonesia tidak diselesaikan melalui hak jawab, melainkan dengan ancaman dan tekanan politik. Ini memperlihatkan bahwa nilai permusyawaratan sebagai pilar demokrasi belum terinternalisasi dalam perilaku masyarakat dan elite politik.

Dalam konteks riset nilai-nilai Pancasila, temuan ini memperkuat argumen Wijaya (2021) yang menyatakan bahwa krisis demokrasi Indonesia tidak terletak pada lemahnya sistem politik, tetapi pada krisis moral warga negara. Ketika nilai-nilai musyawarah dan kebijaksanaan diabaikan, maka ruang publik berubah menjadi arena kekuasaan yang diwarnai intimidasi, bukan dialog. Dengan demikian, teror terhadap Tempo dapat dimaknai sebagai simbol kegagalan kolektif dalam mewujudkan demokrasi Pancasila yang bermoral.

D. Dampak Teror terhadap Kebebasan Pers dan Demokrasi Indonesia

Kasus teror kepala babi terhadap kantor redaksi Tempo tidak hanya berdampak pada institusi media yang menjadi sasaran, tetapi juga memberikan efek luas terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Ancaman terhadap media dapat menimbulkan ketakutan psikologis bagi jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Dalam kondisi demikian, media berpotensi mengalami self-censorship atau sensor diri, yaitu situasi ketika media memilih membatasi pemberitaan tertentu demi menghindari ancaman atau tekanan dari pihak tertentu.

Menurut laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tahun 2024, intimidasi terhadap jurnalis di Indonesia mengalami peningkatan terutama pada pemberitaan yang berkaitan dengan isu politik, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih menghadapi tantangan serius meskipun secara konstitusional telah dijamin oleh undang-undang.

Selain itu, teror terhadap media juga dapat menurunkan kualitas partisipasi publik dalam demokrasi. Demokrasi membutuhkan masyarakat yang memiliki akses informasi luas agar mampu mengambil keputusan politik secara rasional. Ketika media dibungkam melalui ancaman dan intimidasi, maka ruang publik menjadi tidak sehat karena masyarakat hanya menerima informasi yang terbatas atau bahkan telah dikendalikan oleh kelompok tertentu.

Dalam perspektif Pancasila, kebebasan pers sejalan dengan semangat sila keempat yang menjunjung musyawarah dan keterbukaan dalam kehidupan berbangsa. Pers menjadi sarana penting untuk menyampaikan kritik, aspirasi, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Oleh sebab itu, segala bentuk kekerasan terhadap media harus dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai demokrasi Pancasila.

E. Peran Media Massa dalam Menjaga Demokrasi

Media massa memiliki posisi strategis dalam sistem demokrasi karena berfungsi sebagai penyampai informasi, sarana pendidikan politik, serta alat kontrol sosial. Dalam teori komunikasi politik, media disebut sebagai pilar keempat demokrasi (*fourth estate*) karena kemampuannya mengawasi jalannya kekuasaan negara. Pers yang bebas memungkinkan masyarakat mengetahui berbagai persoalan publik, termasuk penyimpangan kekuasaan dan pelanggaran hukum.

Dalam kasus Tempo, media menjalankan fungsi investigatif dengan memberitakan isu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Fungsi investigasi tersebut merupakan bagian penting dari demokrasi karena dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Tanpa adanya media yang kritis, praktik penyalahgunaan kekuasaan akan sulit terungkap kepada masyarakat.

Selain sebagai pengawas kekuasaan, media juga berperan membangun kesadaran demokrasi masyarakat. Melalui pemberitaan yang objektif dan edukatif, media dapat menanamkan nilai toleransi, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, serta budaya dialog dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kebebasan pers tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab masyarakat sebagai pengguna informasi.

F. Tantangan Implementasi Demokrasi Pancasila di Era Digital

Perkembangan teknologi digital dan media sosial membawa perubahan besar dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Di satu sisi, media digital memberikan ruang kebebasan berekspresi yang lebih luas bagi masyarakat. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai tantangan seperti ujaran kebencian, penyebaran hoaks, polarisasi politik, dan budaya intimidasi di ruang publik digital.

Kasus teror terhadap Tempo menunjukkan bahwa konflik dan perbedaan pendapat tidak lagi diselesaikan melalui dialog demokratis, tetapi sering berubah menjadi tindakan intimidatif

baik secara langsung maupun melalui media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memiliki kedewasaan demokrasi dalam menggunakan kebebasan berekspresi.

Menurut penelitian Nugroho (2022), rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia menyebabkan ruang digital sering dipenuhi narasi kebencian dan serangan personal terhadap individu maupun lembaga media. Kondisi tersebut bertentangan dengan nilai sila keempat Pancasila yang menekankan musyawarah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perbedaan.

Oleh karena itu, implementasi demokrasi Pancasila di era digital memerlukan penguatan etika komunikasi publik. Masyarakat perlu dibiasakan untuk menyampaikan kritik secara santun, menghormati pendapat yang berbeda, serta menghindari tindakan provokatif yang dapat memicu konflik sosial.

G. Upaya Pemulihan dan Implementasi Nilai Demokrasi Musyawarah dalam Pers

Pemulihan nilai-nilai sila ke-4 dalam kehidupan pers dan masyarakat memerlukan pendekatan multidimensi yang mencakup pendidikan, hukum, dan budaya demokrasi. Pertama, penguatan pendidikan dan literasi Pancasila. Pendidikan harus menjadi wahana utama internalisasi nilai musyawarah dan kebijaksanaan. Tilaar (2011) menekankan bahwa pendidikan karakter tidak cukup hanya mengajarkan norma, tetapi harus menumbuhkan kesadaran reflektif warga negara untuk berpikir kritis dan bertindak etis.

Kedua, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku intimidasi pers. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa kebebasan pers benar-benar terlindungi. Penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Studi Wahyudi (2023) dalam *Jurnal Hukum dan Masyarakat* menunjukkan bahwa negara yang tegas melindungi kebebasan pers cenderung memiliki stabilitas demokrasi yang lebih tinggi dan tingkat partisipasi publik yang lebih sehat.

Ketiga, pembangunan budaya dialog di ruang publik. Nilai musyawarah harus dihidupkan kembali, baik di ruang sosial, politik, maupun digital. Pemerintah, akademisi, dan media perlu berkolaborasi untuk menciptakan forum publik yang kondusif bagi diskusi kritis. Media sosial harus dijadikan ruang pembelajaran demokrasi, bukan tempat penyebaran kebencian.

Dengan menerapkan ketiga pendekatan tersebut, kebebasan pers akan dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai moral bangsa. Pancasila bukan hanya ideologi formal, tetapi juga

landasan etika dalam kehidupan demokrasi. Kasus teror kepala babi terhadap Tempo menjadi pengingat bahwa demokrasi tanpa kebijaksanaan akan kehilangan arah, dan hanya dengan menegakkan nilai musyawarah bangsa ini dapat menjaga keutuhan moral dan kebebasan yang beradab.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kasus teror kepala babi terhadap kantor redaksi Tempo, dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk ancaman nyata terhadap kebebasan pers dan kehidupan demokrasi di Indonesia. Teror tersebut tidak hanya menyerang institusi media, tetapi juga mengancam hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang objektif, kritis, dan independen. Dalam negara demokrasi, pers memiliki peran penting sebagai sarana kontrol sosial dan pengawas jalannya kekuasaan. Oleh karena itu, segala bentuk intimidasi terhadap media merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan nilai-nilai Pancasila.

Dari perspektif sila keempat Pancasila, tindakan intimidatif tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap nilai kerakyatan, kebijaksanaan, dan permusyawaratan. Perbedaan pandangan yang seharusnya diselesaikan melalui dialog dan musyawarah justru direspons dengan ancaman dan tekanan simbolik. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kehidupan sosial dan politik masih belum berjalan secara optimal. Rendahnya budaya dialog, meningkatnya intoleransi terhadap kritik, serta lemahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi pers menjadi faktor yang memperburuk kondisi demokrasi di Indonesia.

Selain itu, perkembangan media digital juga membawa tantangan baru dalam kehidupan demokrasi. Kebebasan berekspresi di ruang digital sering disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian, intimidasi, dan provokasi terhadap pihak yang memiliki pandangan berbeda. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya penguatan literasi digital, pendidikan karakter, dan etika komunikasi publik agar masyarakat mampu menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab.

Untuk menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, aparat penegak hukum, media, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku intimidasi pers harus dilakukan secara tegas agar tercipta perlindungan

nyata terhadap kebebasan pers. Di sisi lain, pendidikan Pancasila dan budaya musyawarah perlu terus diperkuat agar masyarakat mampu menyelesaikan perbedaan secara bijaksana dan demokratis.

Dengan demikian, penerapan nilai sila keempat Pancasila tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga seluruh warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kebebasan pers, budaya dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat harus dijaga sebagai bagian penting dari demokrasi Indonesia yang beradab, bermoral, dan berlandaskan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Barber, B. (1984). *Strong democracy: Participatory politics for a new age*. California: University of California Press.
- Haryanto, B. (2021). Intimidasi terhadap media dan dampaknya bagi demokrasi. *Jurnal Komunikasi Politik*, 9(2), 155-172.
- LIPI. (2023). *Indeks Toleransi dan Demokrasi Masyarakat Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory (6th ed)*. London: UK: SAGE Publication.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila: Dasar falsafah negara*. Jakarta, Indonesia: Bina Aksara.
- Nurdin, A. (2020). Degradasi moral publik dan tantangan etika sosial di Indonesia. *Jurnal Etika dan Kemanusiaan*, 5(1), 43-58.
- Pers, D. (2021). *Laporan Tahunan Dewan Pers 2021: Kebebasan pers di tengah pandemi dan intimidasi*. Jakarta: Dewan Pers.
- Pers, D. (2023). *Laporan Tahunan: Kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia*. Jakarta: Dewan Pers.
- Setiawan, M. (2022). Kekerasan terhadap jurnalis dan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Media*, 4(3), 201-215.
- Soedjatmoko. (1983). *Demokrasi dan Pembangunan: Pandangan seorang intelektual*. Jakarta, Indonesia: LP3ES.
- Tempo.co. (2025, March 20). *Tempo.co*. Retrieved from Kantor Tempo diteror kepala babi, polisi lakukan penyelidikan: <https://www.tempo.co>
- Tilaar, H. A. (2011). *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan Kritis terhadap Politik Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- (n.d.). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*.
- (n.d.). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

- Wahyono, S. (2022). Demokrasi pancasila dan tantangan kebebasan pers di era digital. *Jurnal Filsafat dan Kewarganegaraan*, 9(2), 101-115.
- Wahyudi, R. (2021). Perlindungan hukum terhadap kebebasan pers dan demokrasi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 65-79.
- Wijaya, A. (2021). Krisis demokrasi dan nilai-nilai pancasila di Indonesia modern. *Jurnal Filsafat Nusantara*, 12(4), 217-235.